



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0062/Pdt.G/2014/PA.Dps

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;-----

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Jalan Raya Sesean GG Kenanga No.7B, Banjar Tengah, Denpasar Selatan 80223, Kota Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;-----

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Jalan Gunung Soputan GG Dukuh Anyar No.4B, Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 062/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 03 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tabanan pada tanggal 12 April 2012, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 65/14/IV/2012, tanggal 12 April 2012;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx dan sudah dikaruniai anak masing-masing dari pihak isteri 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan dan dari pihak suami sudah dikarunai 4 anak perempuan dengan status penggugat sebagai "JANDA" dan status tergugat sebagai "DUDA";-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
5. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
7. Bahwa Tergugat telah tidak patuh dan melanggar semua ketentuan yang sudah disepakati di depan Bapak H. M HELMI MASDA SH., MH. (mediator PA Denpasar) pada tanggal 29 Nopember 2013 dengan Perkara Nomor: 357/Pdt.G/2013/PA. Dps;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 062/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 07 Februari 2014 dan 19 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya ada tambahan pada posita point 3 mengenai sebabnya yaitu Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur atau tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya, sedangkan yang lain tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/14/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tabanan, tanggal 12 April 2012, selanjutnya alat bukti berupa Fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan; -----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 (dua) bulan lalu sering bertengkar yang disebabkan Masalah Ekonomi rumah tangga dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

**II. SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- 
- a. Bahwa saksi sebagai adik Penggugat;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan; -----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 (dua) bulan lalu yang disebabkan Masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 062/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 07 Februari 2014 dan 19 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab Al- Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya :-----

***“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”*** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.1) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga Tergugat tidak jujur/ tidak ada keterbukaan dalam mengelola keuangan, serta sikap Tergugat dimana Tergugat memiliki wanita idaman lain dan tidak punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga utamanya masalah nafkah hidup sehari-hari dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga





saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah belum dikaruniai keturunan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan masalah ekonomi rumah tangga, dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, adanya pihak ketiga (wanita idaman lain), sehingga rumah tangga mereka selalu diwarnai percekcoan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, walaupun telah di upayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir batin dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan batin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21;-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

**Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan  
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan  
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa  
kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-  
tanda bagi orang yang  
berfikir”;**-----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian



adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan menasehati baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.1), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar : ***”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat,*** hal mana selaras dengan pendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang  
artinya :-----

***” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah  
Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor  
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka  
Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau  
Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai  
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan  
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian  
tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'  
yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir  
di persidangan; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap  
Penggugat;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 4 Jumadil Awal 1435 oleh kami Drs. H. ISHAQ, MH. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. ALIMUDDIN M. dan Drs. DARSANI sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh MALADI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. ISHAQ, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. ALIMUDDIN M.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. DARSANI**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MALADI, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 235.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 326.000,-**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

**H. SAHPUR, SH., MH.**